

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	8
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN	8
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Mojosari.....	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	19
BAB III	23
TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	23
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025-2029	23
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025-2029	23
3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025-2029.....	27
3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025-2029.....	29
BAB IV	31
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	31
4.1 Uraian Program	31
4.2 Uraian Kegiatan	32
BAB V	42
PENUTUP.....	42

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, rnarilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masleng-masleng bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai. Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto tahun 2025–2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Mojokerto.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025—2029.


Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojosari Tahun 2025—2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Mojosari yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojosari yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Mojosari sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Mojosari juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Mojosari yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojosari. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mojosari dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
30. SK Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojosari Nomor 188.45/14/416-308/2025 tentang Rencana Strategis (Rencana Strategis (Renstra)) 2025—2029 Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Mojosari ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosari sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Mojosari


a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Mojosari

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan Mojosari



Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Mojosari:

1. Camat mempunyai tugas:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengkoordinasikan upayan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala bupati;
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

 - Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;

- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai Tugas
- Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
 - Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
 - Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - Menyusun laporan keuangan;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
5. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
- Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Melakukan pembinaan keagrariaan;
 - Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
 - Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
 - Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:
- Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
 - Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
 - Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;

- Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
- Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
- Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Pembangunan mempunyai tugas:

- Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
- Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- Melakukan pembinaan fisik prasarana;
- Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

8. Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
- Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

9. Seksi Pelayanan Mempunyai tugas:

- Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
- Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berikut merupakan data pegawai Kecamatan Mojosari Tahun 2025.

**Tabel 2.1
Data Pegawai Kecamatan Mojosari**

No	Uraian	Jumlah			Total
		Laki-Laki	Perempuan		
I	Pegawai CPNS	-	1		1
II	Pegawai PNS	35	4		18
III	Pegawai PPPK	-	1		1
IV	Pegawai THL	4	10		14
V	Tingkat Pendidikan CPNS dan PNS :				
	1. SLTA	6	2		8
	2. D-3	2	1		3
	3. D-4	-	-		-
	4. S1	20	1		21
	5. S2	8	-		8
VI	Golongan Kepangkatan CPNS dan PNS:				
	1. II a	-	-		-
	2. II b	-	-		-
	3. II c	2	-		2
	1. II d	4	3		7
	2. III a	2 (1 CPNS, 1 PNS)	1		2
	3. III b	8	-		8
	4. III c	8	-		8
	5. III d	9	-		9
	9. IV a	2	-		2
	10. IV b	-	-		-
VII	Golongan PPPK:				
	V	-	1		1
V	Agama:				
	Islam	32	4		36
	Katolik	1	-		1
	Kristen	1	-		1
	Budha	-	-		-
	Hindu	1	-		1
	Lainnya	-	-		-
	Pejabat struktural				
	Fungsional umum/Staf	6	2		8

Sumber data: Kecamatan Mojosari 2025

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Mojosari terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Mojosari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Jalan Raya Mojosari No. 1 Mojosari Kabupaten Mojokerto. Berikut merupakan sarana dan prasarana Kecamatan Mojosari:

**Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Mojosari**

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	3 lantai
2	Pendopo	1 unit	
3	Rumah Dinas	1 unit	2 lantai
4	Papan Nama / neon box	2 unit	
5	Station Wagon	1 unit	
6	Sepeda Motor	6 unit	
7	Sepeda Motor (Kades)	14 unit	
8	Sepeda Motor (Babinsa& Babinkamtibmas)	28 unit	
9	Meja pelayanan	2 unit	
10	Kursi tunggu	2 unit	
11	Rak	2 unit	
12	Almari	9 unit	
13	Filling kabinet	5 unit	
14	Komputer	4 unit	
15	Laptop	6 unit	
16	Printer	8 unit	
17	Scanner	2 unit	
18	Meja kerja	25 unit	
19	Kursi rapat	200 unit	
20	Kursi Kerja	20 unit	
21	Televisi	3 unit	
22	Pesawat Orari	1 unit	
23	Pesawat telepon	1 unit	
24	Kursi ruang tamu	3 unit	
25	AC	6 unit	
26	Kipas Angin	5 unit	
27	Sound system	3 unit	
28	Loud Speaker	2 unit	
29	Finger print	1 unit	
30	Proyektor	2 unit	
31	CCTV	8 unit	
32	Kulkas	2 unit	

c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojosari

Kecamatan Mojosari menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menjurut umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Mojosari dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **sangat baik** dengan **ratio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Mojosari berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 81 (2021) menjadi 88,3 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2022.
- **Persentase pelayanan sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 85% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator **nilai SAKIP** dan **reformasi birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 100%, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Mojosari dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi konsisten di atas 91%, bahkan mencapai 92,48% pada 2024.

Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan untuk tiga program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar -2,3% dan realisasi -3,06%.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencatat penurunan rata-rata anggaran -7% dan realisasi -7,8%.
- Sebaliknya, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencatat pertumbuhan positif, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 86 % dan realisasi 89%, mencerminkan prioritas dan peningkatan intensitas kegiatan pembinaan desa.

Secara keseluruhan, Kecamatan Mojosari menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

- Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan mencatat penurunan rata-rata anggaran -3,8% dan realisasi 1,24%

Tabel 2.1.1.c

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Trowulan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan	NA	77	78	82%	83	NA	86,11	89,18	89,33	NA	100,00 %	100%	100,00 %
2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	78%	81%	81%	100%	100%	81,00%	86,91%	100,00 %	100%	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3	Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketrentaman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	79%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00 %	NA	NA	NA
3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	NA	1100 pelayanan	NA	NA	NA	1100 pelayanan	NA	NA	NA	100,00 %	NA	NA	NA
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun	NA	81%	NA	NA	NA	81%	NA	NA	NA	100,00 %	NA	NA	NA
5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	NA	17 kegiatan	NA	NA	NA	17 kegiatan	NA	NA	NA	100,00 %	NA	NA	NA
6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	6 kegiatan	NA	NA	NA	6 kegiatan	NA	NA	NA	100,00 %	NA	NA	NA
7	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	NA	17 fasilitasi	NA	NA	NA	17 fasilitasi	NA	NA	NA	100,00 %	NA	NA	NA
8	Nilai Reformasi Birokrasi	NA	55	61	NA	NA	66,63	60,79	NA	NA	100,00 %	100,00 %		
9	Nilai SAKIP	NA	77	77	79	81	75,7	78,71	80,93	81,1	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
10	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	NA	NA	81%	100%	100%	NA	71,19%	100%	100%	NA	100,00 %	100,00 %	100,00 %
11	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	NA	NA	1100 pelayanan	NA	NA	NA	1037 pelayanan	NA	NA	95,00%	NA	NA	NA

12	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	NA	NA	59 fasilitasi	NA	NA	NA	42 fasilitasi	NA	NA	NA	95,00%	NA	NA
13	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	NA	NA	81%	NA	NA	NA	86,91%	NA	NA	NA	100,00 %	NA	NA
14	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	NA	NA	81%	93%	94,95%	NA	93,91%	94,85 %	94,76 %	NA	100,00 %	100,00 %	100,00 %
15	IP ASN Perangkat Daerah	NA	NA	70	79	85	NA	76,96	78,73	85,46	NA	100,00 %	99,00 %	100,00 %
16	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	NA	NA	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	NA	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	NA	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Kecamatan Mojosari menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 100%, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti pelayanan PATEN, fasilitasi desa, dan koordinasi ketertiban umum umumnya mencapai target 100%. Beberapa indikator seperti jumlah perizinan yang dilayani dan fasilitasi pembinaan desa sedikit di bawah target namun masih dalam batas kinerja yang memuaskan. Secara keseluruhan, Kecamatan Mojosari telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan sebelumnya pada tabel 2.1.2.c

Tabel 2.1.2.c
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mojosari

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NA	7.047.851 .627	6.295.331.0 00	6.843.472.672	6.491.378.0 00	NA	6.914.851. 627	5.558.694.4 33	6.160.764.1 18	6.135.828.4 26	NA	98,11%	88,30%	90,02%	94,52%	-2,37%	-3,06%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	NA	35.000.00 0	35.000.000	40.000.000	25.800.000	NA	33.944.50 0	33.716.500	39.177.500	23.846.800	NA	96,98%	96,33%	97,94%	92,43%	-7,07%	-7,87%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	NA	80.000.00 0	302.200.00 0	335.500.000	235.000.000	NA	76.334.50 0	76.500.000	301.890.68 0	218.783.62 0	NA	95,42%	25,31%	89,98%	93,10%	86,27%	89,11%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	NA	4.109.315 .000	3.952.815.0 00	4.162.848.000	3.703.414.7 50	NA	3.176.859. 808	3.280.417.0 00	3.414.004.7 50	3.290.406.4 90	NA	77,31%	82,99%	82,01%	88,85%	-3,18%	1,24%

Tabel ini menampilkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Mojosari dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 91%, bahkan mencapai 92,43% pada 2024.

Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan untuk dua program pertama:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar -2,3% dan realisasi -3,06%.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencatat penurunan rata-rata anggaran -7% dan realisasi -7,8%.
- Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan mencatat penurunan rata-rata anggaran -3,8% dan realisasi 1,24%

Sebaliknya, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencatat pertumbuhan positif, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 86 % dan realisasi 89%, mencerminkan prioritas dan peningkatan intensitas kegiatan pembinaan desa.

Secara keseluruhan, Kecamatan Mojosari menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

d. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Mojosari

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus

menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mojosari dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Mojosari

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Pertanian dan Perkebunan	Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan	Terdapatnya lahan yang terkontaminasi oleh Limbah B3 dari kegiatan peleburan alumunium di Kecamatan Ngoro.	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	Terdapat lahan terkontaminasi Limbah B3 yang harus dipulihkan lokasinya di Desa Manduro, Mangunggajah, Kecamatan Ngoro	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal	Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Disparitas Antar Wilayah	Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa
Potensi Wisata		Adanya lahan terkontaminasi Limbah B3 di Kecamatan Mojosari.	Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan	Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor	Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten	
Potensi Sumber Daya Manusia		Pembuangan Limbah B3 (slag alumunium) di Kecamatan Puri dan Kecamatan Trowulan	Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu	
Potensi Desa Wisata dan Agrowisata		Terdapat lahan bekas galian C yang dibuang Limbah B3 di Kecamatan Ngoro	Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis	Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi	Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	
Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan		Kekurangan air bersih di Kecamatan Ngoro (Manduroma, Kunjorowesi).	Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan	Lemahnya Implementasi e-Government	
		Berkurangnya tutupan lahan hutan akibat kegiatan pertambangan di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang	Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial	Partisipasi Masyarakat dan Transparansi	
		Adanya banjir yang terjadi di Kecamatan Dawarbladong, Desa Banyulegi, Pulorejo, Simongangrok, Sumberwuluh, Talun, Blandong dan Desa Tempuran (Kecamatan Mojosari)		Penanganan Konflik Sosial dan Bencana		
		Layanan pencegahan proteksi kebakaran belum dilakukan dengan optimal di Kecamatan Jetis, Jatirejo, Mojosari, Pacet, dan Ngoro				
		Adanya bangunan liar di Kecamatan Mojosari				
		Masih adanya kasus stunting di Kecamatan Jetis, Mojosari, Ngoro, dan Kutorejo				
		Rendahnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di Mojosari, Diagu, dan Mojoayen				

Menurunnya nilai wawasan kebangsaan generasi muda (di seluruh Kabupaten Mojokerto).

BAB III

TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistik memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan


Kecamatan Mojosari menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yaitu: "Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosari, dalam hal ini Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Mojosari menetapkan sasaran strategi "Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan". Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Mojosari tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Mojosari



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Mojosari yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:


Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah

- Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Mojosari adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. **Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :**

- Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
- Analisis Masalah dan Kebutuhan
- Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional**
- Kriteria SMART (**S**pecific, **M**easurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Mojosari dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Mojosari

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Peningkatan Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan	89,38	89,76	90,19	90,6	91,01	91,42

	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan		IKM Kecamatan	89,38	89,76	90,19	90,6	91,01	91,42
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89,38	89,76	90,19	90,6	91,01	91,42

Ket :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling

mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.3.1 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025-2029 (Isi diambil dari T-C 26)

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR			
MISI 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	<p>Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan</p> <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan</p> <p>Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat</p>	<p>Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan</p> <p>Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Transparansi dan Pelibatan Publik</p> <p>Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten</p> <p>Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik</p> <p>Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi</p> <p>Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting</p> <p>Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran</p> <p>Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat</p> <p>Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses</p> <p>Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan</p> <p>Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan</p> <p>Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas</p>	<p>1 Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja</p> <p>2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan</p> <p>3 Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>4 Transparansi dan Pelibatan Publik</p> <p>5 Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten</p> <p>1 Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik</p> <p>2 Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi</p> <p>3 Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting</p> <p>4 Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran</p> <p>5 Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat</p> <p>1 Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses</p> <p>2 Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan</p> <p>3 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan</p> <p>4 Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>5 Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas</p>

3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi

merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Mojokerto, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Mojosari sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. **Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Mojosari :**

1. Meningkatkan **ketepatan sasaran** program/kegiatan.
2. Mempermudah **koordinasi antarperangkat daerah**.
3. Mendukung **pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah**.
4. Menunjang **penggunaan sistem informasi pembangunan daerah**.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik)	Peremberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Mojosari sebagai berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Mojosari

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfrakstruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah	Transparansi dan Pelibatan Publik	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	
8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan		Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati		Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat	
11			Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	
12			Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	
13			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan	
14			Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	
15			Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Mojosari ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Mojosari adalah sebagai berikut :

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

- c. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

4.2 Uraian Kegiatan


Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Mojosari adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Mojosari merupakan **Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya**, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Mojosari juga merupakan proses strategis yang harus **terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah**. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Mojosari serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Mojosari dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Mojosari



Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Mojosari

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (7)	KET. (8)
Peningkatan Kinerja Layanan Kecamatan					IKM Kecamatan		
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan				IKM Kecamatan		
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan		
			Nilai SAKIP		Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Junlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		Junlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		
				Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar		Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Persentase Aduan Masyarakat yang		Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
			Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes		Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Jumlah laporan hasil pembinaan/fasilitasi desa	Jumlah laporan hasil pembinaan/fasilitasi desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan **penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah**, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/N/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 7.766.539.500		Rp 8.228.539.500		Rp 8.224.539.500		Rp 8.327.539.500		Rp 8.434.539.500
	Nilai SAKIP	77,27 (BB)	78,17 (BB)		79,07 (BB)		79,97 (BB)		80,87 (A)		81,77 (A)	
	Junlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	1 inovasi		1 inovasi		1 inovasi		1 inovasi		1 inovasi	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 dokumen	4 dokumen	Rp 12.500.000	4 dokumen	Rp 12.500.000	4 dokumen	Rp 12.500.000	4 dokumen	Rp 12.500.000	4 dokumen	Rp 12.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	21 laporan	21 laporan	Rp 7.500.000	21 laporan	Rp 7.500.000	21 laporan	Rp 7.500.000	21 laporan	Rp 7.500.000	21 laporan	Rp 7.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Realisasi Anggaran		90%	Rp 6.561.139.500	90%	Rp 6.861.139.500	90%	Rp 7.061.139.500	90%	Rp 7.161.139.500	90%	Rp 7.261.139.500
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	40 orang/bulan	Rp 6.561.139.500	40 orang/bulan	Rp 6.861.139.500	40 orang/bulan	Rp 7.061.139.500	40 orang/bulan	Rp 7.161.139.500	40 orang/bulan	Rp 7.261.139.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		81	Rp 75.000.000	81	Rp 75.000.000	81	Rp 75.000.000	81	Rp 75.000.000	81	Rp 75.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	40 paket	Rp 75.000.000	40 paket	Rp 75.000.000	40 paket	Rp 75.000.000	40 paket	Rp 75.000.000	40 paket	Rp 75.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan		95%	Rp 405.000.000								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp 50.000.000								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	Rp 100.000.000								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	Rp 80.000.000								
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp 40.000.000								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	Rp 10.000.000								
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp 80.000.000								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	Rp 45.000.000								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan		95%	Rp 107.000.000	95%	Rp 207.000.000	95%	Rp 50.000.000	95%	Rp 50.000.000	95%	Rp 50.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	3 unit	Rp 107.000.000,00	7	Rp 207.000.000,00	1 unit	Rp 50.000.000,00	1 unit	Rp 50.000.000,00	1 unit	Rp 50.000.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		95%	Rp 260.000.000								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	Rp 90.000.000								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	Rp 170.000.000								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		95%	Rp 338.400.000	95%	Rp 400.400.000	95%	Rp 353.400.000	95%	Rp 356.400.000	95%	Rp 363.400.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	3 unit	Rp 80.000.000	3 unit	Rp 82.000.000	3 unit	Rp 85.000.000	3 unit	Rp 88.000.000	3 unit	Rp 90.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	Rp 70.000.000	30 unit	Rp 80.000.000	30 unit	Rp 80.000.000	30 unit	Rp 80.000.000	30 unit	Rp 85.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	Rp 188.400.000	3 unit	Rp 238.400.000	3 unit	Rp 188.400.000	3 unit	Rp 188.400.000	3 unit	Rp 188.400.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	80%	81%	Rp 40.000.000	82%	Rp 40.000.000	83%	Rp 40.000.000	84%	Rp 45.000.000	85%	Rp 50.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	N/A	100%	Rp 40.000.000	100%	Rp 40.000.000	100%	Rp 40.000.000	100%	Rp 45.000.000	100%	Rp 50.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 laporan	4 laporan	Rp 40.000.000	4 laporan	Rp 40.000.000	4 laporan	Rp 40.000.000	4 laporan	Rp 45.000.000	4 laporan	Rp 50.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes	60%	60%	Rp 290.000.000	60%	Rp 290.000.000	60%	Rp 290.000.000	62%	Rp 320.000.000	64%	Rp 340.000.000

Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil pembinaan/ fasilitasi desa	23 Laporan	23 Laporan	Rp 290.000.000	23 Laporan	Rp 290.000.000	23 Laporan	Rp 290.000.000	23 Laporan	Rp 320.000.000	23 Laporan	Rp 340.000.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	8 dokumen	8 dokumen	Rp 45.000.000	8 dokumen	Rp 45.000.000	8 dokumen	Rp 45.000.000	8 dokumen	Rp 50.000.000	8 dokumen	Rp 60.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	5 dokumen	Rp 60.000.000	5 dokumen	Rp 60.000.000	5 dokumen	Rp 60.000.000	5 dokumen	Rp 70.000.000	5 dokumen	Rp 70.000.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	5 dokumen	Rp 45.000.000	5 dokumen	Rp 45.000.000	5 dokumen	Rp 45.000.000	5 dokumen	Rp 50.000.000	5 dokumen	Rp 60.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	5 dokumen	Rp 140.000.000	5 dokumen	Rp 140.000.000	5 dokumen	Rp 140.000.000	5 dokumen	Rp 150.000.000	5 dokumen	Rp 150.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	N/A	60%	Rp 3.000.000.000	60%	Rp 3.000.000.000	60%	Rp 3.000.000.000	62%	Rp 3.000.000.000	64%	Rp 3.000.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	Rp 3.000.000.000								
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Kelurahan	5 Kelurahan	Rp 1.500.000.000								
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	Rp 1.500.000.000								

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
2	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojosari sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojosari

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	IKM	Indeks	89,35	89,38	89,76	90,19	90,60	91,01	91,42	Indikator Pemerintah Daerah
	IKM Kecamatan	Indeks	90,75	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	91,25	Indikator Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** perangkat daerah. **Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Mojosari** sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Mojosari.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Mojosari.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2025

Plt. CAMAT MOJOSARI



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina

NIP. 196907291994031006